



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 5 (LIMA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berakibat pada pembatalan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pajak pengeluaran Hasil Bumi, Hutan Laut, perindustrian, Hewan dan Hasil Alam lainnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 tahun 2001 tentang Usaha Perikanan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 15 tahun 2000 tentang Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 17 tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, **dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang Pencabutan Atas 5 (Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Bima .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 432);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Atas peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010 Kabupaten Bima (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS 5 (LIMA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bima masing-masing ;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 15 tahun 2000 tentang Kontribusi Sisa Hasil Usaha Koperasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17) ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 tahun 2000 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hutan, laut, perindustrian, Hewan dan Hasil alam lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 tahun 2001 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 37) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 17 tahun 2001 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 49) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba - Bima;

pada tanggal 11 Mei 2009 M

16 Jumadil Awwal 1430 H

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba - Bima,

Pada tanggal 11 Mei 2009 M

16 Jumadil Awwal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA;

PELAKSANA TUGAS

H. M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2009 NOMOR 04

